



PUTUSAN

Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDI ARIANSYAH**
Pangkat, NRP : Serda, 1522103010001915
Jabatan : Ba Yonzipur 3/YW
Kesatuan : Singkawang, 24 Maret 2001
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 30 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Yonzipur 3/YW Kp. Loskulalet Desa
Margamekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor: BP-73/A-52/XI/2022 tanggal 21 November 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/144/I/2023 tanggal 24 Januari 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/158/K/AD/II-08/II/2023 tanggal 10 Februari 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAPKIM/21-K/PM.II-09/AD/II/2023 tanggal 13 Februari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/21-K/PM.II-09/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAPSID/21-K/PM.II-09/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;

Hal 1 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/158/K/AD/II-08/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Disersi dalam waktu damai” Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama **SERDA ALDI ARIANSYAH** NRP 1522103010001915 Ba Yonzipur 3/YW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 9 September 2022 sampai saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

Hal 2 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
- b. Bahwa Surat jawaban ke-3 dari Danyonzipur 3/YW Nomor B/214/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang menerangkan bahwa **SERDA ALDI ARIANSYAH** telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 September sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022 (sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Memperhatikan:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-68/A-49/X/2022/Idik tanggal 19 Oktober 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Penyidik Denpom III/5 Siliwangi.
4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/313/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonzipur 3/YW telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor B/214/IV/2023 tanggal 3 April 2023 menerangkan bahwa **SERDA ALDI ARIANSYAH** telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 September 2022 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadimya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.

Hal 3 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara *In Absentia* sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

8. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Yonzipur 3/YW Bandung, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Yonzipur/3 YW dengan pangkat Serda NRP 1522103010001915.

Hal 4 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa mengalami sakit pada saat buang air kecil dan sejak tanggal 5 September 2022 Terdakwa beristirahat di ruang KSA (Kesehatan) Yonzipur 3/YW.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Serda Bangkit melaporkan kepada Sertu Dodi Permana (Saksi-1) yang saat itu bertugas dinas dalam sebagai Piket Pembina Bintara Remaja baru dan Serda Izkhy Luthfi Sentana (Saksi-2) yang berada di ruang piket KSA Terdakwa yang sedang sakit sejak tanggal 5 September dan dirawat di ruang KSA tidak diketahui keberadaannya, kemudian Saksi-1 memerintahkan seluruh Bintara dan Tamtama Remaja baru untuk mencari Terdakwa di sekitar Mako Yonzipur 3/YW namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pukul 20.00 WIB Saksi-1 melaporkan kepada Pgs Pasi Intel Yonzipur 3/YW Letda Czi Hari Widiyanto dan Danyonzipur 3/YW.
- d. Bahwa kesatuan memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Prada Philipus melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Terminal Pangalengan, daerah Malabar, Terminal Leuwi Panjang, Cicaheum dan Bandara Husein Sastranegara namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Singkawang Kalimantan Barat namun pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 Saksi-1 mendapat telepon dan Prada Beni Hendrawan yang berdinas Yonif 645/GTY kakak kandung Terdakwa memberitahu "Terdakwa sudah berada di rumah orang tuanya di Singkawang Kalimantan Barat dan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan karena sudah dinasehati oleh kedua orang tuanya", 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 menelpon Prada Beni Hendrawan menanyakan Terdakwa dan dijawab oleh Prada Beni Hendrawan "kemarin setelah dinasehati saya dan orang tua, Terdakwa mau kembali ke kesatuan namun informasi terakhir dari orangtua Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan dan Terdakwa telah kabur meninggalkan rumah".
- e. Bahwa kemudian pihak kesatuan membuat Lapharsus, Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pada tanggal 13 Oktober 2022 kesatuan Yonzipur 3/YW melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan penempatan dinas tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandenpom III/5 Bandung atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Dodi Permana**
Pangkat, NRP : Sertu, 31010116520281
Jabatan : Danru Lidikkam
Kesatuan : Yonzipur 3/YW
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 6 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Kp. Loskulalet Desa Margamekar
Kec. Pangalengan Kab. Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 Juni 2022 di Yonzipur 3/YW, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 saat Saksi-1 melaksanakan dinas dalam sebagai Piket Pembina Bintara Remaja baru, sekira pukul 18.30 WIB Serda Bangkit melaporkan Terdakwa yang sedang berada di ruang perawatan KSA (ruang kesehatan) karena sakit saat buang air kecil tidak ada di ruang KSA, kemudian Saksi-1 mengumpulkan dan mengecek jumlah Bintara dan Tamtama Remaja baru saat itu diketahui kurang 1 (satu) yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan seluruh Bintara dan Tamtama Remaja baru untuk mencari Terdakwa di sekitar Mako Yonzipur 3/YW namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 melaporkan kepada Pgs Pasi Intel Yonzipur 3/YW Letda Czi Hari Widiyanto tentang ketidak hadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Letda Czi Hari Widiyanto melaporkan kepada Danyonzipur 3/YW dan Danyonzipur 3/YW memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1, Serda Izhky Lufi Sentana (Saksi-2) dan Prada Philipus mencari Terdakwa di sekitaran Terminal Pangalengan dan daerah Malabar namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September sampai dengan tanggal 19 September 2022 kesatuan kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Pangalengan dan Kota Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Singkawang Kalimantan Barat namun pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Prada Beni Hendrawan yang berdinis Yonif 645/GTY kakak kandung Terdakwa menelpon Saksi-1 memberitahu "Terdakwa sudah berada di rumah orang tuanya di Singkawang Kalimantan Barat dan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan karena sudah dinasehati oleh kedua orang tuanya", 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 menelpon Prada Beni Hendrawan menanyakan Terdakwa dan dijawab oleh Prada Beni Hendrawan "kemarin setelah dinasehati saya dan orang tua, Terdakwa mau kembali ke kesatuan namun informasi terakhir dari orangtua Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan dan Terdakwa telah kabur meninggalkan rumah".

Hal 7 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pgs Pasi Intel, kemudian Pgs Pasi Intel melaporkan kepada Danyonzipur 3/YW, selanjutnya Danyonzipur 3/YW menghubungi rekannya di Kalimantan untuk meminta bantuan mendatangi rumah orang tua Terdakwa, namun tidak ada kabar lebih lanjut tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya kesatuan membuat Lapharsus, Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi-1 mendapat informasi dari letting Terdakwa, Terdakwa merasa penempatan di Yonzipur 3/YW tidak sesuai dengan keinginannya, Terdakwa menginginkan ditempatkan di Yonzipur 6/SD di daerah Kalimantan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Izkhy Luthfi Sentana**
Pangkat, NRP : Serda, 21190260250699
Jabatan : Baur Kes
Kesatuan : Yonzipur 3/YW
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Kp. Loskulalet Desa Margamekar
Kec. Pangalengan Kab. Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 Juni 2022 di Yonzipur 3/YW, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 September 2022 mengalami sakit pada saat buang air kecil dan sejak tanggal 5 September 2022 Terdakwa benistirahat di ruang KSA (Kesehatan) Yonzipur 3/YW.
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2022 Saksi-2 sedang berada di ruang piket KSA sedangkan Terdakwa yang sedang berada di ruang perawatan KSA dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 mengecek kondisi dan memberikan obat kepada Tesangka, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Serda Bangkit Bintara Remaja baru memberitahu

Hal 8 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 Terdakwa tidak berada di ruang KSA, kemudian Saksi melakukan pengecekan disekitar Mako Yonzipur 3/YW namun tidak diketemukan lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Sertu Dodi Permana Pembina Bintara dan Tamtama baru, selanjutnya Sertu Dodi Permana memerintah Saksi-2 dan seluruh anggota Bintara dan Tamtama Remaja baru untuk melakukan pencarian di sekitar Ma Yonzipur 3/YW namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa Saksi -2 tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Danyonzipur 3/YW Nomor B/214/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang menerangkan **SERDA ALDI ARIANSYAH** NRP 1522103010001915 Jabatan Ba Yonzipur 3/YW tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan saat ini Terdakwa masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan serta sudah tidak diketahui dimana keberadaannya atau belum ditemukan/tertangkap.

Hal 9 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama **SERDA ALDI ARIANSYAH**
NRP 1522103010001915 Ba Yonzipur 3/YW.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Yonzipur 3/YW dengan pangkat Serda NRP 1522103010001915.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2022 Terdakwa mengalami sakit pada saat buang air kecil dan sejak tanggal 5 September 2022 Terdakwa beristirahat di ruang KSA (Kesehatan) Yonzipur 3/YW.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB Serda Bangkit melaporkan kepada Sertu Dodi Permana (Saksi-1) yang saat itu bertugas dinas dalam sebagai Piket Pembina Bintara Remaja baru dan Serda Izkhy Luthfi Sentana (Saksi-2) yang berada di ruang piket KSA Terdakwa yang sedang sakit sejak 5 September dan dirawat di ruang KSA tidak diketahui keberadaannya, kemudian Saksi-1 memerintahkan seluruh Bintara dan Tamtama Remaja baru untuk mencari Terdakwa disekitar Mako Yonzipur 3/YW namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pukul 20.00 WIB Saksi-1 melaporkan kepada Pgs Pasi Intel Yonzipur 3/YW Letda Czi Hari Widiyanto dan Danyonzipur 3/YW.

Hal 10 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kesatuan memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Prada Philipus melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran terminal Pengalengan, daerah Malabar, Terminal Leuwi Panjang, Cicaheum dan Bandara Husein Sastranegara namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Singkawang Kalimantan Barat namun pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022 Saksi-1 mendapat telepon dari Prada Beni Hendrawan yang beridnitas Yonif 645/GTY kakak kandung Terdakwa memberitahu "Terdakwa sudah berada di ruang orang tuanya di Singkawang Kalimantan Barat dan Terdakwa akan Kembali ke Kesatuan karena sudah dinasehati oleh kedua orang tuanya", 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 menelpon Prada Beni Hendrawan menanyakan Terdakwa dan dijawab oleh Prada Beni Hendrawan "kemarin setelah dinasehati saya dan orang tua, Terdakwa mau kembali ke kesatuan namun informasi terakhir dari orangtua Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan dan Terdakwa telah kabur meninggalkan rumah".
5. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan membuat Lapharsus, Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pada tanggal 13 Oktober 2022 kesatuan Yonzipur 3/YW melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan penempatan dinas tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandepom III/5 Bandung dan sampai dengan perkara ini diputus pada tanggal 4 April 2023 atau selama 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 11 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan

Hal 12 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 4 April 2023 atau selama 207 (dua ratus tujuh) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal 4 April 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal 4 April 2023 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 207 (dua ratus tujuh) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “*Miles*” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Yonzipur 3/YW dengan pangkat Serda NRP 1522103010001915.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam III/Siliwangi selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/144/I/2023 tanggal 24 Januari 2022 menyatakan bahwa

Hal 14 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonzipur 3/YW.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya

Hal 15 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 4 April 2023 atau selama 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September sampai dengan tanggal 19 September 2022 kesatuan kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Pangalengan dan Kota Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Singkawang Kalimantan Barat namun pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2022 Saksi-2 sedang berada di ruang piket KSA sedangkan Terdakwa yang sedang berada di ruang perawatan KSA dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 mengecek kondisi dan memberikan obat kepada Tesangka, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Serda Bangkit Bintang Remaja baru memberitahu Saksi-2 Terdakwa tidak berada di ruang KSA, kemudian Saksi melakukan pengecekan disekitar Mako Yonzipur 3/YW namun tidak diketemukan lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Sertu Dodi Permana Pembina Bintang dan Tamtama baru, selanjutnya Sertu Dodi Permana memerintah Saksi-2 dan seluruh anggota Bintang dan Tamtama Remaja baru untuk melakukan pencarian di sekitar Ma Yonzipur 3/YW namun Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang

Hal 16 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 4 April 2023 atau selama 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama selama 207 (dua ratus tujuh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tinggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 17 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak bemiati menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan

Hal 18 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karenanya tidak diketemukan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, setelah mempertimbangkan fakta hukum, motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sekaligus akan mempertimbangkannya dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku

Hal 19 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa sampai perkara ini disidangkan, terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa tidak lagi ada keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama **SERDA ALDI ARIANSYAH** NRP 1522103010001915 Ba Yonzipur 3/YW.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Hal 20 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ALDI ARIANSYAH**, Serda NRP 1522103010001915 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai“.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Aldi Ariansyah NRP 1522103010001915 Ba Yonzipur 3/YW.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Saleh, S.H. Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dr. Marimin, S.H., M.M., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13004/P, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 21619112545272 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Saleh, S.H.

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.

Hal 21 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP 11010001540671

Kolonel Sus NRP 527705

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.

Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 22 dari 21 hal, Putusan Nomor 21-K/PM.II-09/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)